## DAFTAR PERTANYAAN PADA DINAS KESEHATAN

## **KOTA YOGYAKARTA**

## Pertanyaan:

- 1. Apakah ada persamaan atau perbedaan kewenangan antara Dinas Kesehatan dengan BBPOM dari segi teknisnya?
- 2. Berapa jumlah total Industri Rumahan dengan Produk Makanan di Kota Yogyakarta?
- 3. Bentuk kategori seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Industri Rumahan?
- 4. Apa ada perbedaan klasifikasi bentuk Makanan Produksi Rumahan yang harus didaftarkan ke Dinas Kesehatan dan yang harus didaftarkan ke BBPOM?
- 5. Apakah Dinas Kesehatan sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk industri rumahan? Lalu bagaimana tindakan Dinas Kesehatan atas pengaduan tersebut?
- 6. Pengawasan dalam hal apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan di Kota Yogyakarta?
- 7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan yang tidak berizin dan telah beredar dipasaran? Sedangkan yang sudah memiliki izin apakah ada pengawasan pula?
- 8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan Kadaluwarsa yang beredar di Kota Yogyakarta?

- 9. Strategi seperti apa yang di lakukan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan Produk Makanan Rumahan yang tersebar di Kota Yogyakarta?
- 10. Apakah ada usaha pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Produk Makanan Rumahan tanpa izin edar dan/atau produk makanan kadaluwarsa di Kota Yogyakarta?
- 11. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap konsumen yang merasa dirugikan?
- 12. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menangani permasalahan makanan yang diproduksi oleh Industri Rumahan tanpa izin?
- 13. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menangani permasalahan makanan yang diproduksi oleh Industri Rumahan kadaluwarsa?
- 14. Apa yang sebenarnya menjadi kendala Dinas Kesehatan dalam pengawasan, perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk makanan rumahan tanpa izin edar dan/atau kadaluwarsa?
- 15. Apakah ada upaya dari Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
- 16. Dimana saja yang biasa dilakukan tinjauan lokasi Dinas Kesehatan dalam melakukan sidak oleh Dinas Kesehatan?
- 17. Ketika ditemukan produk makanan rumahan yang tidak sesuai dengan standarnya, sanksi apa yang diberikan kepada pihak produsennya?

- 18. Apakah ada sanksi pula yang diberikan kepada para pedagang, toko, swalayan ataupun supermarket yang kedapatan menjual produk makanan rumahan tanpa izin dan/atau kadaluwarsa?
- 19. Pembinaan seperti apa yang diberikan kepada Konsumen jika datang ke Dinas Kesehatan meminta pelayanan?
- 20. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?
- 21. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan rumahan tanpa izin dan/atau kadaluwarsa?

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: En Minister St. MM : En Minister St., ST. MM : Sy K : keyel shir Plul minles lan y b. Pekerjaan

NIK

Nama Usia

Menerangkan bahwa:

: Nusri Dwi Primadona Nama

NIM : 20150610036

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal .24... Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Rumahan di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, <sup>2</sup>Y Desember 2018

Responden

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggasari Ratha Firdausi.

Usia : 24 tahun

Pekerjaan : Pegawai Dinas Kesehatan

NIK : 3471094105940001

Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona

NIM : 20150610036

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, | Desember 2018

Informan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elo RoRmas Scal MAN.

Usia : 42 tohya

Pekerjaan : PNS

NIK : 340 407 06 04 76 0002

Menerangkan bahwa:

Nama : Nusri Dwi Primadona

NIM : 20150610036

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Informan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Acthi Luhung Prakoso

Usia

: 30 tahun

Pekerjaan

: DNS.

NIK

: 340 406 220 788 0003

Menerangkan bahwa:

Nama

: Nusri Dwi Primadona

NIM

: 20150610036

Pendidikan

: Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24. Desember 2018 bertempat di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna melengkapi data Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Rumahan di Kota Yogyakarta"

Surat Ini diberikan untuk sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Desember 2018

Responden



#### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL: pmperzinan@logiakota.go.id
HOT LINE SMS: 081227625000 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEB SITE: www.pmperizinan.jogjakota.go.id

#### BUKTI PERMOHONAN PERIZINAN 2449/IP-06/B/12/2018

Telah terima berkas permohonan izin:

Nama Izin : IZIN PENELITIAN
Permohonan : MENCARI DATA

 Nama Pemohon
 :
 NUSRI DWI PRIMADONA

 Nomor Identitas
 :
 21.71.09.66.05.97.0001

 No Telp
 :
 -/08127018022

Alamat Pemohon : JALAN WATES KM. 9 PERUM BALE CATUR PERMAI G.10

Kecamatan : Umbulharjo
Kelurahan : Muja Muju
Lokasi : Kota Yogyakarta

#### Persyaratan yang sudah dilampirkan:

- 1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
- 2. Proposal yang telah disyahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.
- 3. Lokasi/Responden dan waktu pelaksanaan penelitian/pendataan.
- 4. Scan KTP / Paspor / KIPEM (untuk WNA)
- 5. Apabila penelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Penelitian dari RSUD Kota Yogyakarta
- 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY (jika Peneliti dari Luar Propinsi atau Luar Negeri)
- 7. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
- 8. Lokasi Penelitian
- 9. Daftar Peserta (Apabila kelompok lebih dari 10 orang, file diupload dalam bentuk Ms. Word)
- 10. Scan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Untuk Lokasi Puskesmas, RS Pratama atau Dinas Kesehatan)
- 11. Surat Keterangan Ketidakberatan Dari Tempat PKL / Magang (Khusus Permohonan Magang / PKL)
- 12. SK Lama (Apabila Melakukan Perpanjangan Izin Penelitian)

17 Desember 2018 08:06:48 Petugas Penerima

Form/Yan/02

Yang Mengajukan

NUSRI DWI PRIMADONA

Wiwik Dwi Rayani, SIP

. Catatan : izin diambil hari Senin,17/12/2018 di loket 10 mulai jam 13.00 -14.00 wib

SK Izin bila sudah jadi dapat diambil di Loket 10 dengan menunjukkan bukti permohonan perizinan ini.

Untuk Informasi Status Proses Izin Anda Ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN Kirim ke 081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865. 562682 Fax. (0274) 515869 EMAIL: <u>keschatan@jogiakota.go.id</u> HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: <u>upik@jogiakota.go.id</u> WEB SITE: www.jogjakota.go.id

> 14-12-Yogyakarta,

2018

Nomor

: 070/ 14373

Kepada Yth:

Sifat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta

Lamp Hal

: Rekomendasi Penelitian

Di-

YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Nomor: 314/A.4-II/XII/2018, Tanggal 7 Desember 2018 perihal pada pokok surat.

Nama

: Nusri Dwi Primadona

NIM

: 20150610036

Pekerjaan

: Mhs. Fakultas Hukum - UMY

Alamat

: Jl. Ki Bagus Hadikusumo, Jl Lingkar Selatan, Bantul

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Rumahan di

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sekretakis

MIR 196505301988031006

Tembusan:

1. Kepala Bidang Regulasi dan SDK



### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : <u>upik@jogiakota</u>.go.id

WEBSITE: www.pmperizinan.jogjakota.go.id

#### **SURAT IZIN**

NOMOR: \_ 070/2-149

Membaca Surat

: Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY Nomor : 074/11734/Kesbangpol/2018 Tar

Tanggal: 10 Desember 2018

Mengingat

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota

Yogyakarta; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada

: NUSRI DWI PRIMADONA : Nama No. Mhs/ NIM

20150610036

Mahasiswa Fak. Hukum - UMY Pekerjaan

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : JI. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. DANANG WAHYU M, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian (MENCARI DATA) Dengan Judul Proposal :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden

Waktu Lampiran Dengan Ketentuan Kota Yogyakarta 17 Desember 2018 s/d 17 Januari 2019

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)

Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan

Tanda Tangan Pemegang Izin

Dikeluarkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 17 Desember 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekertaris

Dra. CHRISTY DEWAYANT, MM

NIP. 196304081986032019

NUSRI DWI PRIMADONA

Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)



## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Kepada Yth:

di Yogyakarta

Perihal

074/11734/Kesbangpol/2018 Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Memperhatikan surat:

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 314/A.4-II/XII/2018

Tanggal : 7 Desember 2018

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA" kepada:

: NUSRI DWI PRIMADONA

NIM

: 20150610036 : 08127018022/2171096605970001 No.HP/Identitas Prodi/Jurusan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas

Lokasi Penelitian

: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta : 10 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019

Waktu Penelitian : 10 Desember 2018 s.d 28 Februari 2019
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;

Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada

kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud; Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambatlambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

BADAN KESBANGPOL DIY

BAKESBAND AGUNG SUPRIYONO, SH NP. 19601026 199203 1 004

STIMEWA

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

3. Yang bersangkutan.



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **DINAS KESEHATAN**

JI. Fenari No. 56 Yogyakarta. Kode Pos 55165. Telp. (0274) 515865. 562682. Fax at EMAIL: kesehatan at jogjakota go id. HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upikat jogjakota go id. WEB SITE: www.togjakota.go id.

# SERTIFIKAT KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN Nomor : 1350 / 3471 / H5 / 2018

пининантиничного инфинициничного становки с принцения выправления в принцения в принцения

Berdasarkan kepada

- 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan,
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/Sk/\frac{\psi}{\psi}/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makanan dan Restoran;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentani, Hygiene Sanitasi Jasaboga.

Telah mengikuti Pelatihan Hygiene Sanitasi Mahanan, dan telah dilaksanakan Evaluas. / Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi Pengusaha / Penanggung Jawab yang diselenggarakan die Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pada tanggal

Hotel Tjokro Style Yogyakarta (Il. Menter Super No.48 Sorusutan Umbulharjo Kota Yogyakarta)

Tentang Penetapan Peserta yang lulus Evaluasi Kursus Hygiene Sanitasi makanan, dengan ir memberikan sertifikat kepada :

Toto Suksmono, S.Pd.Jas. (NIK. 34021303066500014)

Tempat tgl lahir

: Ciamis, 03 Juni 1966

Alamat

Tegalsari RT.001 Tamantirto Kasihar Bantul

Pekerjaan / Jabatan

: Penjamah Makanan (Kantin Sekolah)

Perusahaan / Unit Kerja

: SD Tarakanita Bimujo 1 Jl. Sindunegaran

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mencelok



Pada tanggal

Dikeluarkan di Yogyakarta Pada tanggal 02 Mei 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA,

Than: